



PUTUSAN
NOMOR : 214-K/PM II-08/AD/VII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Willyver Ridwan
Pangkat/Nrp : Sertu/21970262511075
J a b a t a n : Baturmin Orturjuk Subdisbifung
K e s a t u a n : Disbintalad
Tempat tanggal lahir : Pendopo, 7 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Disbintalad Jl. Kesatrian VI No.1 Berland Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Sesdisbintalad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/19/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009.
2. Kemudian diperpanjang oleh dari Kadisbintalad selaku Papera sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 berdasarkan Kep Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 .
3. Kemudian dibebaskan oleh Kadisbintalad selaku Papera pada tanggal 15 September 2009 berdasarkan Kep Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/29/IX/2009 tanggal 14 September 2009.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP-85/A-74/2009 bulan Desember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Kadisbintalad selaku PAPERA Nomor : Kep/19/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/110/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.
3. Surat Penetapan hari sidang Nomor: TAP-453/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil tanggal 2 Nopember 2010 akan tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan, dan dari kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Kadisbintalad dengan surat Nomor: R/81/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, bahwa Sertu Wellyver Ridwan NRP.21970262511075 sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri, selanjutnya mohon Bintara tersebut dapat diputus secara NO (Niet Ovankelijklverklaard) untuk memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap.



-2-

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapi Terdakwa dalam persidangan. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat :
1. Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan :
a. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa, Wellyver Ridwan Pangkat; Sertu NRP. 21970262511075, tidak dapat diterima.
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 05 Nopember 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, SH Kolonel Chk NRP.33260 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk NRP.11990016920574, Panitera Hery Pujiantonono Lettu Chk NRP. 2920087520571 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH
Kolonel Chk NRP.33260

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mayor Chk NRP.522960 putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Sus NRP.520868

Panitera

Ttd

Hery Pujiantono
Lettu Chk NRP.2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)